



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang perusahaan negara terhadap perusahaan negara yang berada didalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;  
2. Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA".

BAB I  
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan, Umum Perusahaan Bangunan Negara, selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dalam lapangan bangunan.
- (2) Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah :
- P.N. Utama Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1961;
  - P.N. Adhi Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961;
  - P.N. Nindya Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1961;
  - P.N. Waskita Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1961;

e. P.N. Wijaya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. P.N. Wijaya Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961;
  - f. P.N. Yodya Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1961;
  - g. P.N. Pembangunan Perumahan, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961;
  - h. P.N. Kumala Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1961;
  - i. P.N. Virama Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1961
  - j. P.N. Indah Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1961;
  - k. P.N. Indra Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1961;
- dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

## BAB - II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

### Pasal 2

- (1) D.P.U. Perusahaan Bangunan Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
  - c. "Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara;
  - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia;

## TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan didalam negeri dengan persetujuan Menteri.

## TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

### Pasal 5.

- (1) Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

(2) Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Badan Pimpinan Umum berusaha dalam lapangan ;
  - a. perencanaan dan pengawasan bangunan;
  - b. pelaksanaan bangunan;
  - c. konstruksi baja;
  - d. instalasi listrik, air minum dan sebagainya.

#### Pasal 6.

- (1) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 5 Perusahaan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara termaksud dalam pasal 1 ayat (2) serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.
- (2) Yang dimaksud dengan kerja-sama dan ketentuan tindakan adalah kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan management antara lain pembelanjaan, organisai, administrasi, personalia dan sosial.

#### MODAL

#### Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) sub b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

#### PIMPINAN

#### Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 9

Anggauta Direksi adalah warga negara Indonesia.

#### Pasal 10.

- (1) Antara anggotuta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.  
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan,jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2) Anggauta ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikukan oleh Pemerintah kepadanya
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
  - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub e, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selam persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

#### Pasal 13

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(3) Tata-tertib ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Menteri.

Hubungan B.P.U. dengan Perusahaan Negara dibawahnya

Pasal 14.

- (1) Direksi menetapkan sifat hubungan, pemberian tugas dan pekerjaan antara perusahaan-perusahaan negara satu sama lain, dan antara perusahaan negara dengan B.P.U.
- (2) Keputusan Direksi dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara, mengikat perusahaan-perusahaan negara yang bersangkutan.

Pasal 15.

Perusahaan negara termaksud dalam pasal (1) ayat (2) memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai

Pasal 16

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

(6) Untuk ...